



QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 7 TAHUN 2009

T E N T A N G

**RETRIBUSI PENERBITAN SERTIFIKAT KESEMPURNAAN DAN SURAT TANDA
KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL) TONASE KOTOR
KURANG DARI 7 GROSS TON (GT.7)**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penggalan potensi daerah baik yang telah menjadi objek retribusi daerah maupun dengan menggali potensi-potensi daerah yang baru;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya lalu-lintas air di Kabupaten Nagas Raya yang banyak dilayari oleh kapal-kapal maka perlu dilakukan pemungutan retribusi terhadap penerbitan sertifikat Kesempurnaan dan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) Tonase Kotor kurang dari 7 Gross Ton (GT.7);
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Nagas Raya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839;)
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4048;)
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagas Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);

18. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah Menjadi Qanun;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

dan

BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN SERTIFIKAT KESEMPURNAAN DAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL) TONASE KOTOR KURANG DARI 7 GROSS TON (GT.7)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
- b. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- c. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;
- e. Sekretaris Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekkab adalah Sekretaris Kabupaten Nagan Raya;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya, yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- g. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Nagan Raya;
- h. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- i. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi (Yayasan atau Organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya);

- k. Sertifikat Kesempurnaan adalah setiap kapal yang berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan yang telah memenuhi persyaratan keselamatan kapal dan sesuai dengan daerah pelayaran, diberikan sertifikat kesempurnaan;
- l. Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal (STKK) yang diberikan sebagai legalitas untuk dapat mengibarkan Bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan termasuk kapal penangkap ikan;
- m. Kapal adalah kendaraan air dalam bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik;
- n. Tanda salar adalah merupakan rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan tonase kotor kapal serta kode pengukurannya yang dibuat dan dipasang di kapal;
- o. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang Khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Pribadi atau Badan Hukum;
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
- q. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
- r. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah, selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan untuk wajib retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- z. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan

- aa. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan dan Surat Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) Tenase Kotor kurang dari 7 Gross Ton (GT.7) dipungut Retribusi atas Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan dan Surat Kabangsaan Kapal (Pas Kecil);

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan dan Surat Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) bagi Kapal dengan Bobot kurang dari 7 Gross Ton (GT.7) yang berada di Kabupaten Nagan Raya;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh sertifikat Kesempurnaan dan Surat Kebangsaan Kapal;

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan dan Surat Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) Tonase Kotor kurang dari 7 Gross Ton (GT.7) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu;

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan sertifikat yang diberikan;

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Sertifikat Kesempurnaan dan Surat Kebangsaan Kapal (Pas Kecil); dan
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Komponen Biaya Lapangan dan Biaya Tranportasi serta biaya administrasi dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan;

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi pelayanan Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan dan Surat Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) Tonase kotor didasarkan pada Gross Ton (GT) Kapal tersebut :
 - a. Kapal dengan Gross Ton 0 s/d 3 Rp.40.000.-
 - b. Kapal dengan Gross Ton 4 s/d 7 Rp.60.000.-
- (2) Keterlambatan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan tambahan biaya sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 (lima) bulan keterlambatan;
- (3) Masa berlaku retribusi sertifikat kesempurnaan dan surat tanda kebangsaan kapal (pas kecil) adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun atau ditentukan lain oleh Bupati; dan
- (4) Biaya pembuatan Nomor Tanda Selar Kapal dapat dipungut sebesar Rp.30.000,- / Kapal;
- (5) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dana harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- (6) Kepada Petugas Pemungut diberikan Upah Pungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BAB. VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di daerah Sertifikat Kesempurnaan dan Surat Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) diberikan;

BAB VIII

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi terhutang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun;

Pasal 11

Saat Terhutangnya Retribusi adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPORD;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya; dan
- (3) Bentuk, isi dan tatacara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT; dan
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan dan harus dilunasi sekaligus; dan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus Melunasi Retribusi terhutang; dan
- (3) Syarat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dengan mengansur; dan
- (3) Tatacara pemberian Pengurangan, Keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas Kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan Keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus Diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan; dan
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB; dan
- (6) Apabila pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan Imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi;

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Nama Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat; dan
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau Bukti Penerimaan Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati;

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR); dan
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran retribusi diperhitungkan dengan Hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pemindahan buku juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

Pasal 20

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib Retribusi harus dapat dibuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut; dan
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi;

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang di ajukan; dan
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam Hal Pemegang Izin Tidak Membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan Surat Tanda Retribusi Daerah (STRD);

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang; dan
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus bagi Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini yang berkedudukan sederajat dan/atau lebih rendah serta mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Qanun ini berlaku sejak tanggal pengundangannya

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan menempatkannya dalam lembaran daerah Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di Suka Makmue,
pada tanggal 29 Agustus 2009 M
8 Ramadhan 1430 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI